



MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1724/M/KPT.KP/2026  
TENTANG  
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/FUNGSIONAL DOSEN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;  
b. bahwa berdasarkan Sertifikat Uji Kompetensi Jabatan Akademik Dosen Nomor 14651/B4/DT.04.01/2025 tanggal 31 Desember 2025 dosen yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Profesor/Guru Besar;  
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan dosen yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
2. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024;  
3. Keputusan Presiden Nomor 26/P Tahun 2025;  
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2023;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 63/M/KEP/2025.
- Memperhatikan : Surat Rektor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Nomor 5250/LL2/DT.04.01/2025 tanggal 16 Oktober 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,  
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026,  
Nama : Muhammad Ihsan Dacholfany  
NUPTK : 1061753654130093  
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 29 Juli 1975  
Pendidikan tertinggi : S-3  
Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt : Pembina, IV/a, 1 Januari 2024  
Jabatan/tmt : Lektor Kepala/1 April 2023  
Unit kerja : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II pada Universitas Muhammadiyah Metro  
dinaikkan jabatannya menjadi Profesor/Guru Besar dalam ranting ilmu/kepakaran Manajemen Pendidikan;
- KEDUA : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kemdiktisaintek
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan  
Tinggi Wilayah II
3. Rektor Universitas Muhammadiyah  
Metro

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 22 Januari 2026  
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,



BRIAN YULIARTO



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Untuk menjadi perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code